

TINJAUAN PUSTAKA

Manusia yang karena cinta diciptakan Tuhan menurut citra-Nya sendiri (Kej.1:27) diciptakan-Nya pria (Adam) dan wanita (Hawa). Tuhan yang adalah cinta (1Yoh.4:16, 16) memanggil manusia juga untuk mencinta. Menurut rencana-Nya pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain (Kej.2:18) sebagai dua partner yang sederajat (sepadan) dalam persekutuan hidup dan cinta kasih yang disebut perkawinan.⁴

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri atau dengan kata lain membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami dan beristri, kemudian kata kawin mendapat awalan “per” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata benda yang tidak berwujud yakni perkawinan.⁵ Jadi perkawinan pertama-tama memiliki arti menjadi suami-istri untuk membentuk keluarga yang baru.

Menurut ajaran Kristen perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara suami dan istri. Dan persekutuan hidup ini dikehendaki oleh Allah, karena itu mereka yang menginginkan perkawinan itu harus mengambil keputusan yang baik untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan bahwa hidup mereka telah diteguhkan dan diberkati oleh gereja.

Perkawinan adalah tahap kehidupan, yang dalamnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama dan menikmati seksual secara sah,⁶ serta

⁴Nico Syukur Dister, *TeologiSistematika II*, (Yogyakarta: Kanisius, IKAPI, 2004), hal.414

W.J.Poedanninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal.453

⁶*Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, (Jakarta: Komunikasi Bina Kasih, 2008), hai. 154

persekutuan hidup atas dasar cinta-kasih yang total, dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁷

Perkawinan juga berarti ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata (system tingka laku sosial yang bersifat resmi) dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.⁸ Menurut hemat peneliti perkawinan pada umumnya dimaksudkan untuk membentuk keluarga. Selain kata perkawinan, kata yang sering juga digunakan untuk menjelaskan adanya proses perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri untuk membentuk keluarga adalah kata pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang artinya ikatan (akad), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama,⁹ yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi).¹⁰

Disini peneliti akan menguraikan beberapa pengertian pernikahan menurut para ahli yaitu:

1. Menurut David Iman Sutikno, pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang berlainan jenis (pria dan wanita) yang sepakat menjadi satu untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dua pribadi yang berbeda jenis kelamin, karakter, dan latar belakang disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Keduanya harus mau menerima keberadaan masing-masing dengan

⁷ Al. Budyapranata Pr, *Etika Praktis Berdasarkan Sepuluh Perintah Allah*, (Yogyakarta: Yayasan ANDI OfTset, 1987), hal.42

<http://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>, (Batu Kila\ 6 Februari 2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3y, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.782

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.689

beradaptasi (menyesuaikan diri) sehingga terjadi suatu kompromi dimana masing-masing pribadi harus memikirkan kepentingan pasangannya.¹¹

2. Menurut Sutjipto Subeno, pernikahan adalah Lembaga pertama yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri¹²
3. Menurut Robert P. Borrong, pernikahan adalah peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam peraturan atau tata tertib pernikahan itu Tuhan mengaruniakan persekutuan khusus antara suami dan istri untuk dijalani bersama sebagai sumber yang membahagiakan kehidupan mereka.¹³
4. Menurut Cecil G. Osborne, pernikahan adalah hubungan yang paling bermanfaat dan paling sulit. Pernikahan itu dimulai ketika Tuhan Allah mengatakan “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia (Kej.2:18)”.^{14*}
5. Menurut Myles Munroe, pernikahan adalah fondasi karena di atas hubungan inilah mulai membangun masyarakat. Ketika Allah menyatuhkan Adam dan Hawa di taman eden, pernikahan merupakan kerangka bagi perkembangan interaksi sosial mereka sementara mereka tumbuh bersama. Didalam konteks pernikahan tersebut mereka belajar bertanggung-jawab satu sama lain dan menjalani komitmen bersama satu dengan yang lainnya.¹³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang berbeda yaitu laki-laki dan

¹¹David Iman Sutikno, *Pintu Membangun Rumah Tangga Harmonis*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), hal.15

¹²Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen Sebuah Pengajaran Alkitab*, (Surabaya: Momentum, 2008), hal.2

¹³Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, (Bandung: Ink Media, 2006), hal.25

¹⁴Cecil G. Osborne, *Seni Memahami Pasangan Anda*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hal.1

Myles Munroe, *The Purpose and Power Of Love and Marriage*, (Jakarta: Anegota IKPL, 2008), hal.15

perempuan yang sepakat untuk hidup bersama dalam ikatan cinta kasih untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga yang baru dan mengemban tanggungjawab sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah yakni beranakcucu (beregenerasi) dan mengusahakan serta memelihara ciptaan Allah yang lain.

? ^*Cujuan Perkawinan*

Banyak orang yang berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu yang alamiah saja, merupakan kodrat manusia dimana saat manusia sudah dewasa maka ia akan menikah atau kawin.¹⁶ Ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan hanyalah untuk kesenangan agar tidak sendirian dan tidak kesepian, untuk mendapatkan teman tidur, teman curhat, pelampiasan nafsu, serta untuk memperoleh keturunan demi melanjutkan silsilah keluarga.^{17 18}

Dalam Alkitab perkawinan mempunyai tujuan dalam rencana Allah, sehingga perkawinan harus dilandasi dengan cinta kasih dan tanggungjawab.

Secara teologis perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: ^{1R}

Pertama, seorang yang menikah harus menyadari bahwa ia mengemban tugas yang suci untuk melanjutkan karya Allah menciptakan generasi penerus (Kej.1:28). *Kedua*, unifikasi atau kesatuan sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 2:24 “*Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*”. Kesatuan daging adalah kesatuan jiwa raga, dimana tidak ada yang dirahasiakan terhadap pasangan hidup tetapi setiap pasangan harus menjadi dewasa untuk mampu mencinta dan dicinta. *Ketiga*, reaksi atau kesenangan (Amsal 5:18-19) dalam perkawinan lebih kepada hubungan seksual sebab ia menjadi wujud dari kesatuan dan juga tugas prokreasi. Maka kesenangan itu harus diletakkan dalam hubungan batin atau hubungan rohani, di mana satu terhadap yang lain ada untuk saling percaya, saling bergantung, dan saling menolong.

¹⁶ Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, (Bandung: ENK Media, 2006), hal. 17

David Iman Sutikno, *Pintu Membangun Rumah Tangga Harmonis*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), hal. 19

¹⁸Robert P. Borrong, *ibid*, hal. 18-19

Bertolak dari pernyataan di atas maka dapat dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melaksanakan perintah Allah yakni beregenerasi yang menuntut kesediaan hidup dalam sebuah hubungan yang intim, untuk menerima dan diterima sebagai sebuah jalinan saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Al. Budyapranata pr. juga membagi tiga tujuan perkawinan yakni:¹⁹

(1). Kelangsungan bangsa (keturunan), dimana perkawinan bukan sekedar cinta-cintaan berdua, melainkan atas dasar cinta itulah tercipta keturunan yang baru yang dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kemampuan dan kondisi orang tua. (2). Perkembangan pribadi, dimana cinta itu membuat hidup, karena tanpa cinta dari orang-orang yang ada disekitar kita, terkadang kita merasa merana, kering dan sepi, meskipun kita punya segalanya (harta dan tampang yang bagus) tetapi tanpa cinta kita merasa kehilangan segala-galanya dan putus asa. (3). kesejahteraan keluarga, dimana keluarga adalah tempat untuk memanusiakan manusia, yakni tempat proses terbentuknya kepribadian seseorang, terlebih jika dalam keluarga tercipta suasana saling menghargai, memperhatikan satu dengan yang lain dan saling menyesuaikan diri.

Jadi tujuan perkawinan tidak hanya terletak pada keinginan-keinginan untuk memenuhi kesenangan dan kebahagiaan semata dan bahkan kebahagiaan sesaat, melainkan tujuan perkawinan dimaksudkan agar setiap orang dapat memiliki keturunan, dan untuk mengemban tugas dan tanggungjawabnya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya serta untuk memelihara ciptaan Allah yang lain sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 1:28

Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

(?. "Perkawinan ^alant "Perspektif'AJkitab

Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup bersama antara suami dan istri, yang di dalam keduanya terikat dan hidup saling memiliki seumur hidup.

¹⁹ Al. Budyapranata Pr, *Etika Praktis Berdasarkan Sepuluh Perintah Allah*, (Yogyakarta: Yayasan ANDI Offset, 1987), hal. 46-48

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang paling intim dalam kehidupan manusia, sebab “keduanya menjadi satu daging” demikian Allah berkata dalam Kejadian 2:24.

Perkawinan bukanlah kebiasaan semata yang dengan sengaja diciptakan manusia tanpa dasar, namun secara teologis perkawinan jelas merupakan mandat dari Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab. Atas dasar pemikiran tersebut peneliti akan menguraikan perkawinan dalam perspektif iman Kristen ditinjau dari sudut pandang Alkitab berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

1. **Perjanjian Lama**

Dari awal sampai sekarang, Allah sendiri menghendaki hubungan yang baik antara diri-Nya dengan manusia (umat) dan manusia dengan manusia. Dalam hubungan manusia dengan manusia, Allah menghendaki adanya suatu rumah tangga atau keluarga dimana manusia memiliki tuntutan untuk memiliki keturunan. Keinginan Allah tersebut dapat dipahami melalui cara Allah melihat bahwa manusia tidak baik kalau hanya seorang diri saja, Karena itulah Allah menjadikan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam dan memberikannya sebagai pasangan yang sepadan (Kej.2:18). Mereka menjadi pasangan yang sepadan karena Allah yang mempersatukan mereka yang merupakan rumah tangga pertama yang diteladankan oleh Allah sendiri untuk pasangan-pasangan selanjutnya.²⁰

²⁰ David Iman Sutikno. *Pintu Membangun Rumah Tangga Harmonis*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), hal. 123

Dalam Kejadian 2:24 dikatakan bahwa:“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging”.

Makna kalimat “menjadi satu daging” memiliki beberapa arti yang secara harafiah, ada yang mengatakan suatu hubungan seksual. Namun yang jelas bahwa ungkapan “menjadi satu daging” mengandung makna, hubungan yang lebih dalam, yaitu menjadi satu baik jasmani maupun rohani atau jiwanya. Mereka menjadi satu daging dalam arti yang baru karena Allah telah mempersatukan mereka dalam perkawinan, dan dalam wujud anak mereka.^{21 22 23} Dengan demikian semakin jelas bahwa perkawinan adalah ketetapan dari Allah sendiri yang dimulai di Taman Eden, dimana melalui perkawinan akan terjalin perjanjian antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan menurut Alkitab adalah suatu hal yang kudus dan mulia sekaligus merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang menetapkan peraturan perkawinan itu. Dalam hal ini mengatakan bahwa perkawinan itu adalah tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan khalik langit dan bumi dan di dalam tata tertib itu Allah mengatur hubungan antara pria dan wanita. Manusia laki-laki dan perempuan adalah puncak dari semua ciptaan Allah, hal ini memberikan bukti secara nyata bahwa manusia diciptakan sekaligus diperlengkapi dengan tanggungjawab yang luar biasa (istimewa).

²¹ *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester*, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih), hal.85

²² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani. 1989), hal. 269

²³J. Verkuyl, *Etika Kristen Sosial Ekonomi*, (Jakarta. BPK Gunung Mulia, 1986), hal.54

Dari uraian di atas menjadi pembelajaran akan betapa Allah sendiri menjunjung tinggi perkawinan yang Ia bentuk. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berlainan sebagaimana yang nyata dilihat tidak hanya diciptakan untuk kepuasan seksual, melainkan agar mereka tetap bersatu, membuahkan hasil (menghasilkan keturunan) serta mengasuhnya dan mendidik mereka untuk kemuliaan Allah, selebih dari itu, keduanya dimaksudkan untuk mengelola secara bersama-sama ciptaan Allah yang lain (bnd. Kej.1:28). Jadi, pernikahan bukanlah sustu “lelucon” atau keinginan yang biasa saja dan tidak berguna, dan tanpa tujuan. Akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang terbaik yang diperlihatkan dan diperhatikan oleh Allah sendiri dengan sungguh-sungguh.

Sekali pun salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan menghasilkan keturunan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti salah satu dari pasangan yang memang tidak bisa menghasilkan keturunan (mandul), atau bahkan faktor lain, tetapi kegagalan menghasilkan keturunan tidak perlu dijadikan alasan yang logis untuk menempuh perceraian, karena dipahami bahwa pasangan yang diberikan dalam perkawinan adalah pasangan yang sepadan yang merupakan pemberian Allah (bnd. Kej.2:18).²⁴

Semakin jelas bahwa perkawinan terjadi atas kehendak dan perintah Allah, dimana Allah menjadikan penolong bagi laki-laki yakni perempuan yang sepadan dengan dia. Kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang

²⁴David Iman Sutikno, *Pintu Membangun Rumah Tangga Harmonis*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2011), hal. 10

dipersatukan dalam perkawinan pertama-tama menunjuk kepada kesesuaian dan kesamaan, dan kesepadanan juga dapat dipahami saling menjadi kawan hidup yang tidak sama benar tetapi dijadikan begitu rupa sehingga keduanya merupakan pasangan yang saling melengkapi.

Allah menetapkan perkawinan sebagai suatu hubungan yang permanen yakni penyatuan dua orang yang terpisah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging. Perempuan adalah tulang dan daging dari laki-laki sebab ia diambil dari laki-laki (bnd. Kej.2:23). Untuk menegaskan arti satu daging dalam perkawinan maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya membangun keluarga (bnd. Kej.2:24). Menjadi satu daging juga merujuk kepada suatu hubungan perkawinan seumur hidup atau yang abadi, dimana laki-laki dan perempuan bukan lagi dua melainkan satu karena apa yang telah dipersatukan Allah semestinya tidak boleh dipisahkan oleh manusia.

Jadi konsep mengenai perkawinan sebagai suatu ketetapan dari Allah sendiri itu telah terjadi dalam hubungan dengan keberadaan Allah dan manusia di taman Eden. Aspek lain dari perkawinan yang berlangsung di Taman Eden adalah terciptanya sebuah nilai kesakralan. Nilai itu dicapai manakala Allah sendirilah yang berinisiatif untuk melaksanakannya, disamping rasa kesendirian yang dimiliki oleh laki-laki (Adam). Jadi, merusak Perkawinan (bercerai) sama halnya dengan merusak persekutuan dan mengkhianati rencana Allah serta merombak ketetapan yang Allah

²⁵S. Wismoody Wahono, *Disini Kutemukan Petunjuk Mempelajari dan Mengajarkan Alkitab*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2009), hal.81

sendiri telah adakan, sekali pun pada kenyataannya ketetapan Allah itu kadang dirusak oleh manusia yang berawal dari peristiwa di Taman Eden.

2. Perjanjian Baru

Keindahan, kesakralan dan kekudusan perkawinan yang ditetapkan oleh Allah sendiri di Taman Eden telah rusak karena dosa sehingga mempengaruhi perkawinan selanjutnya. Tetapi oleh karena Kasih dan rahmat Allah yang meliputi segala aspek dan keberadaan hidup manusia termasuk perkawinan telah memberi keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian apabila berbicara mengenai masalah perkawinan, maka dasar yang kuat di dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari kehidupan Tuhan Yesus ketika masih berada di dalam dunia.

Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama menyatakan diri dan bekerja di dalam dunia. Oleh sebab itu perihal kehidupan Tuhan Yesus dijadikan sebagai pedoman untuk membahas segala sesuatu, termasuk makna dan tujuan perkawinan. Walaupun Tuhan Yesus secara tidak langsung menjelaskan pernikahan, tetapi wujud kehadiran-Nya pada saat pesta perkawinan di Kana membuktikan bahwa Ia menyetujui dan merestui adanya perkawinan yang dinyatakan melalui tindakan menghadiri, dan mengubah air menjadi anggur (bnd. Yoh.2:1-11). Melalui peristiwa perkawinan di Kana menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya setuju dan merestui adanya perkawinan. Namun juga menunjukkan bahwa Ia bersedia menolong orang yang mau hidup sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan memasuki rumah tangga yang baru.

9 A

²⁶*Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matiu-Wahyu*, hal 272

Lebih jelas Yesus menyatakan ketegasannya tentang perkawinan dengan memberikan larangan seperti yang terdapat dalam Injil Matius 19:6 yakni: Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan untuk mempertemukan dan mempersatukan laki-laki dan perempuan serta kesediaan untuk saling meringankan beban menjadi arah dari suatu pernikahan Kristen. Untuk menyempurnakan kasih sayang dan kesetiaan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut (kematian). Ketegasan Tuhan Yesus berkaitan dengan perkawinan mengarahkan suami dan istri untuk memelihara hubungan seumur hidup, dalam ikatan cinta kasih.

Di dalam Alkitab sendiri dijelaskan tentang pentingnya kasih, sebagaimana yang dikatakan bahwa kasih seorang suami kepada istri dan juga sebaliknya kasih seorang istri kepada suaminya seharusnya sama seperti kasihnya terhadap dirinya sendiri dan mengasihi pasangannya dengan penuh pengorbanan sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri-Nya bagi umat manusia (bnd. Ef.5:24), karena melalui kasihlah pasangan (suami dan istri) tersebut dapat saling mengenal, saling bertukar pikiran, saling menolong dan saling memberi nasehat antara satu dengan yang lain dengan penuh lemah lembut.^{27 28} Seperti kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam I Korintus 13:4-7:

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak

²⁷ J.J. De Heer, *Tafsiran Injil Matius*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hal. 375
²⁸ *Ibid*, hal. 66 '

sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.

Kasih itu yang melebihi manusia untuk saling bertolong-tolongan, menanggung beban dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus (Bnd. GaL6:2). Kasih yang diwujudkan Allah dari seorang suami untuk istrinya dan juga sebaliknya istri kepada suaminya ternyata adalah alami terjadi sebab tidak mungkin manusia untuk mengasihi dengan cara berdasarkan kemauan dan kekuatannya sendiri, karena itu manusia harus memohon kepada Dia yang adalah sumber kasih.

Rasul Paulus pun berbicara tentang perkawinan atau keluarga Kristen sebagaimana dalam kitab I Korintus 7:1-5

Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah.

Dari pernyataan di atas memberi makna bahwa melajang seperti kata beberapa orang, adalah baik, tetapi ada banyak *bahaya* untuk jatuh ke dalam percabulan, sehingga adalah lebih baik hidup dalam perkawinan, sebab *

²⁹ •
Tim Lahaye, *Kebahagiaan Pernikahan Kristen* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1996),
hal. 15

perkawinan adalah perlindungan Ilahi yang ditetapkan, maka baiklah setiap laki-laki harus mempunyai istrinya sendiri.

Syarat perkawinan haruslah nyata dan bukan rohani saja, dimana suami dan istri mempunyai hak persetubuhan yang sama sebagaimana yang Paulus katakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pribadi-pribadi yang telah di kuduskan oleh Allah dalam Yesus Kristus dan hal itu harus nyata dalam perkawinan, mereka harus saling menerima, mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain.³⁰

Jadi pada hakekatnya perkawinan dilaksanakan untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suatu kesatuan yang utuh yakni suami-istri.

Yesus berfirman dalam Markus 10:6-9:

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Dari pernyataan Yesus di atas sangat jelas bahwa perceraian tidak diperkenan dalam ikatan perkawinan. Pemerintahan sipil manusiapun tidak mempunyai otoritas ataupun kuasa untuk memutus pernikahan yang telah diberkati Allah diantara dua orang percaya. Perkawinan yang Allah telah tetapkan tidak dapat dipisahkan oleh ketetapan manusia.³¹ Kenyataan yang kadang terjadi sekarang ialah biasanya lembaga pemerintahan dapat menceraikan pernikahan yang sudah diberkati, sekalipun seharusnya tidak ada seorang pun atau lembaga manapun yang dapat menceraikan suatu

³⁰ *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu*, hal. 491.

³¹ Myles Munroe, *The Purpose and Power Of Love and Marriage*, (Jakarta: IKPL.2008), hal.

perkawinan. Semakin jelas bahwa perkawinan diadakan sebagai cita-cita ilahi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadi sebuah persekutuan hidup yang tetap dan tidak dapat ditiadakan.^{32 33}

Ada pun dasar hidup suami istri dalam ikatan perkawinan ialah kasih Kristus (bnd. Efs. 5:21-33). Makna dari semua yang Paulus ungkapkan dalam kitab Efesus 5:21-33 adalah konteks saling menundukkan dalam artian bahwa, istri harus menghormati dan tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan dan suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala Jemaat. Suami harus mengasihi istrinya dan dalam segala hal harus memandang kepada Kristus sebagai teladan perilakunya sendiri. Hubungan Kristus dengan Gereja-Nya merupakan model bagi hubungan yang harus ada diantara suami dan istri yakni hubungan yang saling menghormati, tunduk satu dengan yang lain dan memiliki kasih yang rela berkorban.³⁴ Dari perbandingan hubungan Kristus dengan gereja dan hubungan suami istri ini dapat dijadikan sebagai pelajaran yaitu:³⁵

- a. Kristus adalah Kepala gereja, tubuh-Nya dalam tata penjadian suami menjadi kepala istri (bnd. IKor.11:3 ; ITim.2:13)
- b. Kristus menuntut ketaatan umat-Nya tunduk kepada Dia (ay.24); maka disimpulkan bahwa istri pun wajib tunduk kepada suaminya dalam segala hal, dan tidak hanya dalam tretib ibadah.
- c. Kristus telah menetapkan kasih-Nya atas gereja dan memperlihatkan luasnya kasih itu dengan semua yang Ia lakukan bagi penyelamatannya.

³¹Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu, hal. 159

³³Myles Munroe, *The Purpose and Power Of Love and Marriage*, (Jakarta: IKPI, 2008) hal. 235.

³⁴ *Ibid*, hal. 16

³⁵ Tafsiran Alkitab Masa Kini 3 Matius-Wahyu, hal. 603

Maksud utama di tandaskan dalam ayat 28: hendaklah para suami

mengasihi istri mereka dengan kasih yang serupa dengan kasih Kristus.

- d. Kristus memandang dan memelihara gereja-Nya sebagai bagian dari diri-Nya sendiri, sebagai tubuh-Nya (ay.29,30): dalam ikatan perkawinan pun suami bertanggungjawab mengasuh istrinya. Ayat 33 mengiktisarkan pembicaraan Paulus dengan tekanan pada 'hormat' merupakan jawaban atas tekanan 'takut akan Kristus' sebagaimana yang terdapat dalam ayat 21.

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa perkawinan harus bertitik-tolak pada Kasih Kristus. Yesus memenangkan kasih, rasa hormat dan penundukan diri dari Jemaat-Nya melalui penundukan diri-Nya sendiri kepada jemaat-Nya dengan kasih yang penuh pengorbanan. Suami perlu melihat bagaimana Yesus memperlakukan gereja-Nya dan mengikuti pola yang dilakukan Yesus, sehingga tercipta kehidupan keluarga Kristen yang harmonis dan bahagia.

Maksud kasih Kristus sebagai dasar perkawinan adalah agar perkawinan itu menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh dan harmonis. Dalam artian keduanya menjadi satu dan hidup bersama dan bekejasama serta saling melengkapi. Itu berarti bahwa persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan, sehingga yang dua (laki-laki dan Perempuan) menjadi satu.

Dalam persekutuan hidup yang dibutuhkan adalah sikap yang saling terbuka di antara keduanya, karena orang yang telah dipersatukan dalam ikatan perkawinan sesungguhnya telah bersatu secara utuh dan dalam

kesatuan itu mereka saling terikat, membutuhkan secara timbal balik yang meliputi kesatuan kasih, pikiran, perasaan, penghargaan, hormat, keyakinan, harta milik yang seluruhnya menyangkut aspek kehidupan.

^c. 'Cradisi CMA'parampc <|jj)alant <5&udapa Toraja

Perkawinan dalam pengertiannya dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa tanpa mengurangi maknanya seperti perkawinan dalam budaya Toraja yang disebut *rampanan kapa* ' yakni perkawinan secara adat.

Adat adalah kebiasaan, sesuatu yang sudah dikenal, diketahui dan sering berulang-ulang dilakukan³⁶ jadi adat ialah suatu kebiasaan yang disosialisasikan secara turun-temurun sejak nenek moyang kepada anak cucunya yang sudah berakar dikalangan masyarakat yang bersangkutan. Orang-orang tua senantiasa mengawasi pelaksanaan adat itu dari generasi-ke generasi sebagai tata tertib dan pantang untuk dilanggar. Dengan demikian adat dipandang sebagai ketertiban dan keserasian dalam masyarakat dan merupakan himpunan-himpunan norma yang sah, dan yang harus dijadikan pegangan bagi perilaku seseorang. Jadi, adat menetapkan apa yang diharuskan, dibenarkan atau diijinkan dan yang dilarang.

Perkawinan yang dikenal dalam budaya Toraja adalah perkawinan secara adat yang disebut *rampanan kapa* '. Secara etimologis *rampananan kapa* ' berasal dari kata *rampan* yang artinya sampai, datang, masuk atau melepaskan; *Merrampanan* artinya melepaskan diri dari tempat berpegang. *Kapa'* sama dengan kapas dalam bahasa Indonesia yang ciri-cirinya: daunnya berwarna hijau dan buahnya berwarna putih yang melambangkan bersih, suci, dan yang juga melambangkan kesucian atau kasih yang suci antara seorang pria dan wanita.

³⁶Th. Kobong, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaan dengan Injil*, (Toraja: Pusbang-BPS Gereja Toraja, 1992), hal. 9

Dalam perkawinan adat budaya Toraja (*rampanan kapa'*) *kapa'* diartikan sebagai denda yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan perceraian dalam suatu rumah tangga, biasanya berupa Sawah, Kerbau, atau Babi.^{37 38 39}

Dari pengertian etimologis di atas dapat disimpulkan bahwa *rampanan kapa'* berarti melepaskan diri dari orang tua, masuk atau datang ke dalam kehidupan baru yakni penyatuan jiwa antara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta yang bersih dan suci. Orang yang hendak memasuki rumah tangga (*rampanan kapa'* atau *ma'tananan dapo'*) haruslah dilandasi dengan kebersihan dan kesucian jiwa seperti seputih kapas yang masih utuh dan tidak ternoda serta hati dan jiwanya harus bersih dari sifat-sifat egoistis.^R

Berdasarkan mitos *Rampanan Kapa'* muncul dari pemahaman *Aluk Todolo* yang merupakan bagian adat yang dijunjung tinggi dengan latar belakang adat dan kebudayaan manusia. *Rampanan Kapa'* dipahami sebagai suatu pekerjaan yang pertama kali dibuat oleh Puang Matua terhadap manusia yang pertama yaitu Datu Laukku' dengan To Tabang Tua, dan perkawinan ini adalah pangkal adat dan *aluk rampanan kapa* Aturan perkawinan itu sudah ditentukan di langit. Hal ini terjadi ketika Usuk Sangbamban, dengan Simbolong

³⁷ J. Tammu dan Van Der Veen, *Kamus Toraja Indonesia*, (Rantepao: YPKT, 1972), hal.406

³⁸Simon Kendek Paranta', *Aluk Rampanan Kapa'di Tana Toraja*, (Sulawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009), hal. 20.

³⁹L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, (Tana Toraja: Yayasan Lepongong Bulan, 1981), hal. 102

Manik, dan Puang Matua dengan Arrang di Batu mau menikah, di mana mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.⁴⁰

Hal ini dapat dilihat sebagaimana ungkapan Simbolong Manik kepada Usuk Sangbamban dan Puang Matua kepada Arrang Dibatu:

*“lammi labanu' rampanan kapa' lama batu laulung, Puang Bassi-bassian, lumukkondakomi lalammi, ammi pamatanna lalan tangkean suru, tama batu laulung. lammi lama'tundumaleso umpakulea' kale-kallean, lumu'pi'komi ta 'gulunganmi ammi pabotta 'na' mata kalambunan tetangan lindo sara 'ka' tama kumila' kale-kallean. Apa tonariakan kami tangkean suru', to nasalandankan tetangan lindo sara 'ka' ”.*⁴¹

“Ma'kadami Simbolong Manik kumua: Lando⁴² lalannikomi ba'tan rekke ulunna langi', laka pa'taunnannikomi lonno' rekke karopakna pandan matari' allo. Ammi sule daa mai ulunna langi' sibaa lonno', lallengkomi tallang baine, sembangkomi uraso randanan. Ammi nanai mamiong sanglampa, ammi pamata lalanna piong sanglampa tama batu laulung, ammi pabota'na mata kalambanan pesung sangdaun tama kumila' kalle-kallean. lamo disanga tangkean suru' to, iamo diganti tetengan sara 'ka' ”.

Tejemahan bebas

Berkatalah Simbolong Manik:

Jika engkau dengan sungguh ingin menikah masuk kedalam batu hitam, Puang Bassi-Bassian, kembali kepada jalan yang telah ada (aturan hokum yang telah ada) dan menuruti persembahan penghapusan dosa masuk kedalam batu hitam. Jika engkau ingin mengharapkan tuntutan untuk mengaruhi pernikahan masuk kedalam kekudusan (kesucian), berpalinglah kembali ke jalan yang telah kamu tempuh lalu mengikuti aturan/petunjuk masuk ke dalam kesucian. Akan tetapi kami adalah orang (umat) yang diasuh oleh aturan kesucian, orang yang dipelihara (diikat) oleh aturan kesucian.

Simbolong Manik kemudian mengatakan:

“pergilah kamu ketempat yang jauh mencari randa jawa (sejenis tanaman padi), pergi keujung langit, bermusim-musim lamanya engkau akan disana, diujung matahari terbenam. Dan engkau akan kembali dari sana membawa biji-bijian tanaman padi, tebangla bamboo, belalah gelagah di pesisir. Dan menjadi tempat untuk menanam nasi ketan (piong), dan masaklah piong sebagai jalan masuk kedalam batu hitam, kemudian engkau memenuhi persembahan sedaun masuk kedalam kesucian. Itulah yang dinamakan aturan/peraturan kesucian.

⁴⁰Th. Kobong, *Manusia Toraja Dari Mana-Bagaimana-Ke mana*, (Tangmentoe: Institut Tologia, 1983), hal. 20.

Ketetapan ini kemudian menjadi ketetapan *aluk rampanan kapa*’.

Dimana *Rampanan kapa* ’ dilaksanakan pertama kali oleh Puang Matua terhadap manusia pertama yaitu datu La Ukku’ dengan To Tabang Tua di langit.⁴³

Lahirnya ketetapan dalam sebuah pernikahan sebelum dilaksanakan menjadikan pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral, sebab orang Toraja tidak akan bertindak di luar dari ketetapan yang telah ada, terlebih lagi bahwa ketetapan itu sendiri juga diikuti oleh Puang Matua, dan pernikahan dari Puang Matua itu sendiri menjadi prototipe dari pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Toraja sampai sekarang ini.

Disitu nyata bahwa tata kehidupan dewa-dewa telah terwujud di bumi yakni ketika *Aluk*⁴⁴ dibawah turun kebumi yang dipikul oleh Pong Pakulando⁴⁵. Dewa-dewa yang turun dari langit melangsungkan perkawinan dengan manusia di bumi misalnya Pong Bura Langi’ yang menikah dengan Kombong Bura. Mereka dikenal dengan Tomanurun⁴⁶, Tomanurun lainnya ialah Puang Tamboro Langi’ yang membawa berbagai *aluk* dari langit.⁴⁷

Jadi berdasarkan mitos, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan orang Toraja (*Rampanan Kapa*’) adalah pangkal terbentuknya atau tersusunnya adat dan kebudayaan, bahkan *aluk Rampanan Kapa* ’ merupakan hal yang pertama diatur di dalam ajaran *sukaran aluk*, serta merupakan adat yang dilakukan oleh Puang Matua kepada manusia.

⁴³L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), hal..101.

⁴⁴"*Alukna Rampanan Kapa*’ (adat Pernikahan) berdasarkan *aluk mellao langi*’ (peraturan yang diturunkan dari langit).

⁴⁵*Pong Pakulando* adalah budak dari langit, yang memikul *aluk sanda Pitunna* (agama serba *THT*) dari langit turun kebumi untuk Puang Buralangi’.

Tomanurun’. /o=taw=manusia; *manurun* = turun. *Tomanurun* = manusia yang turun dari langit ke bumi, kemudian menjadi leluhur bangsawan.

Th. Kobong,, *Manusia toraja Dari Mana-Bagaimana-Ke mana*, (Tangmentoe: Institut Tologia, 1983), hal. 1

Dalam pelaksanaannya, *Rampanan kapa'* sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang berpangkal pada adanya susunan *Tana'* (kasta). Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa *tana'* (kasta atau stratifikasi sosial masyarakat) merupakan pengkotak-kotakan yang terjadi dalam masyarakat secara bertingkat dimana terlihat dari adanya ketidak seimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban. Sederhananya *tana'* adalah pelapisan masyarakat secara vertikal seperti pemisahan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi yakni ekonomi lemah, menengah, dan atas. Namun menurut sastra Toraja (kada Tomina) mengungkapkan bahwa:

“Tonna dipamulanna dipondok t u Aluk do langi’ dan diciptakan manusia sebagai to pasuen alukna Puang Matua sudah melekat pada diri mereka masing-masing “tu napotakinna” (swadharmanya), bakat atau keahliannya. Adapun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan ajaran tana’ yang cenderung mengkotak-kotakkan dan membatasi hak-hak manusia sesungguhnya orang tersebut tidak memahami fungsi dan tugas masing-masing tana’. Orang-orang yang menduduki tana’ tertentu sesungguhnya berawal dari bakat dan keahlian yang mereka miliki sebagai anugerah dari To mesorong tama lino (Puang Matua).⁴⁸

Tana' juga merupakan suatu perjanjian yang dibicarakan pada saat peresmian perkawinan adat (*ma'parampd*) bahwa bila terjadi perceraian maka pihak yang bersangkutan, harus membayar denda kepada pihak yang tidak bermasalah yang disebut *kapa'*. Dan jumlah *kapa'* itu ditentukan oleh pelapisan sosial masyarakat (*tana'*). Jumlah *tana'* ada empat macam yaitu: ⁴⁹

- a. *Tana' Bulaan* (*bulaan*= emas) biasa juga disebut *Kabarrean Allo* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan-tinggi, jumlah *kapa'*nya 12 s/d 24 ekor kerbau (tedong sangpala').

⁴⁸Simon Kendek Paranta', *Aluk Ranipanan Kapa' di Tana Toraja*, (Sulawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009) hal. 12.

Th. Kobong, , *Manusia Toraja Dari Mana-Bagaimana-Ke Mana*, (Tangmentoe: Institut Tologia, 1983), hal. 213

- b. *Tana' Bassi* (*bassi*= besi) biasa disebut *Balimbing Kalua'* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan menengah, jumlah *kapa* 'nya 6 ekor kerbau (tedong sangpala').
- c. *Tana' Karurung* (*karurung* = kayu keras dari batang enau) biasa disebut *To Sang Tana ' Tengko* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan rakyat kebanyakan/merdeka yang jumlah *kapa* 'nya 2 ekor kerbau (tedong sangpala').
- d. *Tana' Kua'-kua'* (*kua-kua* = jenis rumput) ialah orang-orang dari golongan hamba sahaya *kapa* 'nya. tidak dinilai dengan kerbau tapi hanya sebagai syarat dengan satu ekor babi betina yang sudah pernah beranak namanya babi doko.

Berdasarkan *tana'* (kasta) yang disandang, maka untuk memilih dan menentukan pasangan khusus bagi perempuan sangat terbatas ruang geraknya, seperti seorang perempuan dari *tana' bulaan* tidak diperbolehkan oleh adat untuk kawin dengan laki-laki dari *tana' bassi*, *tana' karurung* terlebih *tana' kua-kua*, kecuali kepada laki-laki yang memiliki *tana' bulaan* yang sejajar dengan dia. Jika terjadi perkawinan yang berbeda *tana'* atau kasta maka perempuan dan laki-laki itu mendapat hukuman menurut adat. Sebaliknya seorang laki-laki dari kasta *tana' bulaan* bisa saja kawin dengan perempuan dari tingkatan atau *tana'* manapun, hanya saja jika tidak sama *tana' nya*, perkawinan itu tidak disahkan atau tidak diakui oleh adat, demikian pula hak dari pada anak dari perkawinan yang tidak sama *tana' nya*, tidak mewarisi seluruh hak dan warisan dari ayahnya

atau tidak sama haknya terhadap penerimaan warisan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang *tana 'nya* sama atau perkawinan yang diakui oleh adat?⁰

Namun dalam pemikiran kosmologis-mitologis orang Toraja pada awalnya maka kawin adalah sesuatu yang ontis, asalnya berada di alam mistis dan merupakan fakta mistis tanpa penjelasan. Dimana dilihat dari syarat-syarat yang tidak mudah yang diikat oleh *Aluk Sanda Pitunna* (7777777)^{50 51 * 53} yang harus dipenuhi oleh Usuk Sangbamban dalam memasuki pernikahannya dengan Simbolong Manik. Meskipun kenyataannya bahwa kehidupan seksual kelihatannya tidak terlalu ketat namun secara kosmologis-mitologis dapat dikatakan bahwa nikah menentukan nilai-nilai hidup lainnya (kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dll)?²

Untuk memasuki *rampanan kapa '* maka perlu diawali dengan *Ma 'parampo*.

1. *Ma 'parampo*

Ma'parampo merupakan warisan budaya orang Toraja dari *Aluk Todolo*. Warisan ini sudah ada sejak manusia pertama. Menurut kepercayaan yang diterima dari nenek moyang orang Toraja, aturan-aturan perkawinan telah ada dan dibuat di langit oleh kalangan para dewa. Para dewa harus taat pada aturan itu, dan bila melanggar dewapun akan dihukum?³

⁵⁰L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981) hal. 214.

⁵¹*Aluk Sanda Pitunna*, adalah “agama” serba tujuh, *aluk*, yang lengkap, di sebut *TTJTITI*. Bnd. F. K. Sarungallo, “Laporan Komisi Khusus Penelitian Adat dan Kebudayaan pada Synode Am ke-XIII Gereja Toraja di Palopo”, 9-16 April 1972.

⁵²Th. Kobong, *Manusia Toraja Dari Mana- Bagaimana- Ke Mana*, (Tanementoe' Institut Theologia, 1983), hal.21

⁵³Bemadus Randuk, *Stres dan Pelayanan Pastoral: Suatu Tinjauan Pastoral Teologis Terhadap Warga Gereja Yang Menderita Sters (Penelitian)*, (STT Rantepao, 1995),, hal. 30.

Istilah *Ma'parampo* berasal dari kata dasar "*rampo*" yang artinya sampai, tiba, dan datang. Menurut Kamus Toraja-Indonesia, *parampo* berarti sampaikan dan nikahkan, sehingga *ma'parampo* dapat diartikan sebagai menyampaikan hal, mengemukakan, menceritakan segala sesuatu yang diharap bantuannya.⁵⁴

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ma'parampo* adalah tindakan menikahkan atau menyatuhkan antara dua orang yakni laki-laki dan perempuan, dimana mempelai laki-laki diantar oleh keluarganya ke rumah mempelai perempuan untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga pihak perempuan, atas dasar pemahaman inilah sehingga istilah *ma'parampo* sering disejajarkan pertemuan keluarga.

2. Tingkatan *Ma'parampo*

Dalam *Ma'parampo* dikenal berbagai istilah atau tingkatan dari pelaksanaan *ma'parampo* itu sendiri yang memiliki kesan dan arti tersendiri bagi masyarakat Toraja. Berikut ini peneliti akan menguraikan tiga tingkatan *ma'parampo* yang dikenal dalam perkawinan adat Toraja *rampanan kapa'* yaitu:⁵⁵

- a. "*Bo 'bo ' Bannang*" (*bo 'bo ' = nasi; bannang = benang*) yaitu perkawinan dengan cara yang sederhana, yang dilangsungkan pada malam hari (*rampo bongi, rampo = datang atau tiba; bongi - malam*). Pada waktu malam pengantin laki-laki datang kerumah pengantin perempuan, didampingi oleh beberapa keluarga dan teman, dan jumlah mereka tidak

⁵⁴J.Tammu, H. Van der Veen, Kamus *Toraja-Indonesia*, (Rantepao: YPKT, 1972), hal.435

Th. Kobong *Manusia Toraja Dari Mana- Bagaiman- Kemana*, (Tangmentoe: Institut Theologia, 1983) hal.62-63

boleh ganjil. Saat makan bersama dengan lauk seadanya, dan dengan makan bersama yang dilakukan ini maka pernikahan itu menjadi sah.

- b. *Rampo karoen* (*karoen* — sore) : perkawinan yang dilakukan pada sore hari. Disini terjadi perbincangan antara wakil (juru bicara) dari pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dengan menggunakan bahasa sastra yang tinggi. Disini juga membicarakan persetujuan tentang *kapa* ' yang disusun oleh pemangku adat. Pada perkawinan *rampo karoen* ini dipotong seekor babi dan sejumlah ayam untuk menjadi lauk pauk bagi tamu-tamu yang hadir. Setelah makan bersama, maka perkawinan dianggap sah.
- c. *Rampo allo* merupakan perkawinan tertinggi bagi masyarakat Toraja karena upacara perkawinan ini hanya untuk orang dari kalangan atas. *Rampo allo* ini terjadi dimana rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan sebelum pukul 12.00. Dua ekor babi dan ayam secukupnya dipotong untuk lauk pauk.

Simon Kendek Paranta' juga mengungkapkan dua macam pelaksanaan acara *ma'parampo* yakni:⁵⁶

- a. *Diparampo Bongi*

Diparampo bongi berarti perkawinan yang diadakan pada malam hari dan pelaksanaannya sangat sederhana. Dalam hal ini ada pangan yang dibawah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai sarana utama, dan orang yang hadir dalam acara tersebut menjadi saksi dan menyaksikan perkawinan tersebut, bahwa pangan serta berbagai kelengkapannya (*kapur*, *sirih*, atau *bolu*,

⁵⁶Simon Kendek Paranta', *AlukRampanan Kapa'di Tana Toraja*, (Sulawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009) hal. 23-24 .

pinang dan tembakau) memiliki makna sebagai suatu kesaksian ritual kepada Puang Matua sebagai bukti atau tanda telah dilaksanakan suatu perkawinan secara sakral.

b. *Dinasuan*

Secara harafiah *dinasuan* adalah dimasakkan nasi. *Dinasuan* merupakan *Aluk rampanan kapa'* yang dilakukan dengan cara memotong beberapa ekor ayam, satu ekor babi dan satu ekor kerbau dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada *Todolo* dan Puang Matua. Ini dilakukan oleh orang yang mampu dalam hal ekonomi, dan yang kurang mampu tidak diharuskan melakukan hal seperti ini tetapi dengan cara *diparampo bongi*. *Dinasuan* terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. *Dira'pa'ki* (membuat tempat memanggang/membakar babi), merupakan perkawinan secara sederhana karena hanya memotong satu ekor ayam dan satu ekor babi.
2. *Disurai' tallang* (mengukir bamboo) merupakan perkawinan menengah karena selain memotong satu ekor ayam juga dipotong dua ekor babi.
3. *Ditallu rarai* (tiga jenis darah) merupakan perkawinan tertinggi dalam masyarakat kama selain memotong ayam dan babi juga memotong satu ekor kerbau.

Menyimak ketiga tingkatan pernikahan adat Toraja diatas maka pernikahan tidaklah terlalu menjadi beban bagi mereka yang melangsungkannya karena kebutuhan atau konsumsi yang disiapkan disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada keluarga yang melangsungkan pernikahan itu. Seperti *Rampo bongi* dilaksanakan bagi orang yang strata sosialnya rendah, *rampo karoen*

dilaksanakan bagi orang yang lebih tinggi atau di atas orang yang berstrata rendah, dan *rampo allo* dilaksanakan oleh orang yang bergolongan bangsawan.

L.T Tangdilintin mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan adat bagi masyarakat Toraja sangatlah sederhana. Dikatakan bahwa tidak ada kurban persembahan kepada dewa dan kurban sajian, karena babi yang dipotong oleh keluarga itu hanya semata-mata untuk lauk-pauk saja yang disiapkan bagi semua orang atau tamu yang hadir pada upacara perkawinan itu. Bahkan kadang-kadang hanya ayam dan ikan yang diambil dari sawah yang menjadi kebutuhan lauk-pauk. Ini merupakan suatu kelebihan dan keunikan dari upacara perkawinan adat dikalangan masyarakat Toraja.

Dari uraian tentang tingkat perkawinan adat bagi masyarakat Toraja dalam pengertian *ma'parampo* itu sendiri dikatakan bahwa ketika berlangsung upacara mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan maka saat itulah terjadi pesta perkawinan. Dan dengan demikian upacara perkawinan dianggap telah selesai dan kedua pasangan dianggap sah sebagai pasangan suami istri.

Namun saat sekarang ini, perkawinan adat dalam masyarakat Toraja yang hanya melalui *ma'parampo* justru menimbulkan dampak yang serius. Dampak itu terjadi karena adanya pergesekan nilai antara pemahaman dan kebiasaan yang selama ini mereka anut sebagai orang Toraja dan nilai-nilai baru yang juga mereka terima karena masuknya agama baru seperti agama Kristen. Masyarakat Toraja yang dulunya menganut kepercayaan *Aluk Todolo* sekarang telah menganut agama Kristen Protestan dan beberapa aliran agama lainnya yang

^s*Ibid*, hal. 221

diakui di Indonesia. Pergesekan itu juga tentu memberi dampak pada kemurnian kepercayaan mereka sebagai orang Toraja yang sudah menjadi Kristen. Disatu sisi orang Toraja ingin tetap dianggap sebagai orang Toraja yang asli yang melekat dan memegang erat adat dan budaya Toraja. Namun disisi yang lain, orang Toraja juga ingin dianggap sebagai orang Kristen yang betul-betul Kristen. Tidak heran jika saat sekarang ini banyak orang yang berupaya untuk memberi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa orang Kristen boleh saja melakukan pernikahan adat Toraja hanya dengan *ma 'parampo* dan melihat hal itu sebagai sesuatu yang sah dan resmi tanpa mempertimbangkan pandangan agama yang menawarkan pemberkatan nikah yang kudus karena itu hanya merupakan adat semata, tidak ada sangkut pautnya dengan aluk (kepercayaan Orang Kristen/ Iman Kristen).

Namun jika berbicara mengenai iman Kristen dan segala bentuk kegiatan kehidupan berjemaat, pada prinsipnya haruslah dilaksanakan berdasarkan Alkitab, karena segala tulisan dalam Alkitab dipercaya sebagai Firman Tuhan yang tertulis untuk menjadi pengajaran bagi setiap orang yang percaya tentang Kehendak Allah sebagaimana yang terdapat dalam 2 Tim.3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

Ketika hendak membangun sebuah rumah tangga yang baru haruslah diawali dengan pemberkatan nikah yang kudus. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang hendak hidup bersama dalam satu rumah tangga, haruslah melangsungkan pemberkatan nikah terlebih dahulu yang dilaksanakan

oleh Pendeta dalam ibadah di gereja atau di rumah dan disaksikan oleh jemaat, dengan demikian barulah kedua mempelai dikatakan sah dan resmi menjadi suami istri, karena keduanya telah dipersatukan oleh Kristus dalam ikatan janji pernikahan dan tidak ada yang boleh menceraikan atau memisahkannya (Bnd. Mrk. 10:6-9).